



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUKESMAN KAV. EE, JAKARTA 12130, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKS (021) 7398323
SITUS WEB: www.mangab.go.id

Nomor : B/ 994 /AA 05/2018
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2018

31 Desember 2018

Yth. Bupati Bengkalis
di
Bengkalis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai 62,53 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik, namun masih perlu terus ditingkatkan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2017	2018
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,40	22,02
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,54	13,69
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,29	8,68
d.	Evaluasi Internal	10	5,43	5,46
e.	Capaian Kinerja	20	11,75	12,68
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,41	62,53
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara berkala pada setiap OPD yang mengacu pada rencana aksi, untuk mengetahui kemajuan pencapaian target kinerja selama tahun berjalan, sehingga dapat menjadi dasar untuk menyusun capaian kinerja di tahun berikutnya;
6. Mendorong peran Inspektorat untuk meningkatkan kualitas manajemen berbasis kinerja, dan memastikan bahwa OPD telah menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi kinerja;
7. Memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
8. Menerapkan *reward and punishment* terhadap OPD dan individu yang didasarkan pada capaian kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Bupati Bengkalis beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Kecukupan Kemampuan, Kompetensi, dan Stabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Riau